

**DAMPAK PENERAPAN REZIM INTERNASIONAL UNCLOS  
TERHADAP PENANGANAN IUU FISHING DI LAUT NATUNA**



*Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada departemen  
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**NABIEL RIZKIA ZALZABILA MUIS**

**E061181514**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PENERAPAN REZIM INTERNASIONAL UNCLOS  
TERHADAP PENANGANAN IUU FISHING DI LAUT  
NATUNA

N A M A : NABIEL RIZKIA ZALZABILA MUIS

N I M : E061181514

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 23 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si  
NIP. 197101092008012005

Pembimbing II,

Aswijn Bakaruddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

### HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK PENERAPAN REZIM INTERNASIONAL UNCLOS  
TERHADAP PENANGANAN IUU FISHING DI LAUT  
NATUNA

N A M A : NABIEL RIZKIA ZALZABILA MUIS

N I M : E061181514

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 22 Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabel Rizkia Zalzabila Muis  
NIM : E061181514  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

**“Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna.”**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 September 2022



Nabel Rizkia

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Upaya Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Bidang Keamanan”. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangannya sehingga kita dapat menikmati indahnya islam hingga hari ini. Dalam menyelesaikan skripsi, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materil, Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **H. Darwis, MA, Ph.D** sebagai Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan **Aswin Baharuddin, S.IP, M.A** sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
2. Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, sebagai pembimbing pertama dan Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan skripsi hingga selesai.
3. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional terkhusus **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Bama Andika Putra S.IP., MIR., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.** Terima kasih atas ilmu,

bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga baik di akademik maupun non-akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan Staf Departemen, **Bu Rahma, Kak Dayat, Kak Ita, dan Pak Ridho.**

4. Orang tua penulis, **Mulsandi Muis, ST., MT** dan Istri, **Indariyani Pihima, ST** dan Suami serta adik-adik penulis **Muh. Rizky Alief Ramadhan Muis, Aqilah Nur-Fatehah Muis, Altaf Farran Djalal, Abrisam Afif Djalal.** Terima Kasih untuk semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
5. Kakek dan Nenek penulis, **H. Abdul Muis, SH & Hj. Andi Aisyah Pasamalangi** dan (alm) **H. Hasan Pihima & (almh) Hj. Aisyah Alhabsyi.** Terima Kasih sudah memberikan banyak pelajaran dan nasehat-nasehat yang sangat berharga untuk penulis sehingga penulis dapat tumbuh dewasa menjadi seseorang yang seperti sekarang ini.
6. (alm) **Syamsu Thamrin, SH., MH.** Dan (almh) **Qariah Muis** yang semasa hidupnya telah merawat dan membesarkan penulis seperti anak sendiri, Terima Kasih untuk semua cinta, kasih sayang, nasehat, serta doa yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melewati semua cobaan dalam hidup penulis.
7. Tante dan Om penulis, **Ir. Fahrul Islam, ST. Radiah, SP. Moh. Renaldi, SH,MAP. Moh. Saifullah, SE., MM, Zakiah, SH. AKBP Rully Robinson Polii, S.Ik.** Terima Kasih untuk semua doa, dukungan, serta bantuan moral&materiil yang diberikan kepada

penulis sehingga penulis bisa menjadi seseorang seperti sekarang ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan support yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar.

8. Saudara-Saudari penulis, **Zahra Aqilah, Cantika Aprilli, Muh, Arrayan, Dzikra Akbar, Muh, Rayadi, Raniyah, Khumairah Sakiinah, Khumairah Tsabita, King Salman, Khumairah Syabila**, Terima kasih sudah menemani dan menjadi kakak dan adik yang selalu menghibur penulis dan juga selalu menjadi tempat penulis untuk mengeluarkan keluh kesah penulis.
9. Bapak **Ir. Feriyanto Pawenrusi, ST., MT** dan Ibu **Andi Wahyuni Takko** serta saudara penulis **Kayla Catraliya** dan **Kesya Amaliya**. Terima kasih untuk semua kebaikan serta bantuan moril, materiil, serta tempat tinggal yang nyaman semasa masa kuliah penulis di makassar sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah penulis dengan lancar hingga selesai. Semoga sekeluarga diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki lancar dikemudian hari.
10. Ibu **Shanti**, serta saudari penulis **Sabila**, dan **Sandrina**, dan keluarga besar penulis di Makassar, Terima Kasih untuk semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan untuk **Sinatrial**, penulis meminta maaf untuk kekecewaan yang telah penulis berikan. Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus kakak yang selalu mendengarkan cerita penulis, menjaga penulis dari para buaya darat yang ada didalam maupun luar kampus, serta memberikan banyak pelajaran kehidupan untuk penulis. I owe you a lot.

11. Keluarga baru penulis di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, **Pak Rubi, Pak Budi, Bu Niar, Bu Sari, Bu Nining, Kak Oliv, Bang Dwi, Bang Mario**. Terima kasih untuk semua pengalaman ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan magang di kantor imigrasi. Bapak **Moch Iqbal Masrur Rahma, A.Md.Im., S.Tr.Im.**, Terima kasih untuk semua pengalaman, pelajaran, nasehat, serta support yang diberikan kepada penulis pada saat penulis magang hingga penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk bantuan saran judul dan pembahasan skripsi, ilmu, serta traktiran makanan yang bapak berikan secara tulus kepada penulis, semoga bapak sehat selalu dan dilancarkan S2nya. Abang bucin penulis **Ulfiaro Alamsyah**, Terima Kasih sudah berbagi pengalaman dan ilmu percintaannya kepada penulis. Semoga dilancarkan pekerjaan dan percintaannya. Teman-Teman gesrek penulis, **Bang Qomar, Deva, Fatasya**. Terima kasih untuk semua pengalaman dan bantuan yang diberikan kepada penulis, Terima kasih sudah menemani makan siang dan explore kota Pontianak selama penulis magang. Semoga bisa ketemu dan makan di pecak lagi yaa.
12. Sahabat-Sahabat penulis, **Hana, Caty, Ninda, Via**, Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis sejak dari SMA hingga saat ini dan selalu memberikan support dan hiburan dikala penulis sedang galau-galaunya. Dan untuk **Tiara Balgis**, Terima kasih untuk tidak pernah bosan menenangkan dan mendengarkan semua cerita cinta, keluh-kesah, dan curhatan lainnya yang penulis alami. U know I love you soo!



13. Teman-Teman Penulis, **Zhadela Arisafael, Nisa Aprilia, Syarifa Lulu, Tasya Ramaeta, Echy Chommas. Irham Anugrah, Arham Ghazali, Rimba, Rifat Syawal.** Penulis minta maaf untuk kekecewaan yang sudah penulis berikan. Terima kasih untuk pertemanannya selama ini, Terima kasih sudah memberikan support dan dukungan di akhir masa kuliah penulis. Semoga diberikan kesehatan & kebahagiaan selalu.
14. **Resky Mulyadi, Sukma Ramadhani, Hardian Novianto.** Terima kasih sudah menemani penulis dari awal hingga injury time perkuliahan. Terima kasih untuk semua daftar film horror yang sudah dinonton bareng, antar-jemput Mapala-Unhas, duduk sunset di pantai bosowa dan masih banyak cerita yang tidak bisa penulis jabarkan semuanya. Intinya I'm Lucky too have you guys.
15. Barisan para pria buaya senara penulis, **Alif Izha, Naswan Nasrun, Mario Kaishar, As'ad Azhari, Matryd, Abdillah, Fadhil Pramadiansyah, Yudi.** Terima Kasih untuk semua cerita dan support yang selalu diberikan kepada penulis dari semester satu hingga di penghujung kuliah. Semoga cita-cita jadi sugar daddynya cepat tercapai.
16. Para Mba-Mba cantik HI, **Isty, Dinzo, Kiko, Uul, Raisha, Wingky, Inchy, Virda, Ainun Tanra, Jantung Squad, Sepbrina, Pute,** dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuan dan cerita yang sudah mewarnai kegiatan perkuliahan penulis. I won't forget u guys.

17. **UKM Basket Fisip Unhas**, Terima kasih untuk semua ilmu, pengalaman dan cerita yang diberikan kepada penulius.
18. For mr. **Ftmsy**, Terima kasih sudah pernah menemani perkuliahan penulis selama 2 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan dan menenangkan semua keluh kesah dan cerita hidup penulis serta memberikan kenangan sekaligus trauma didalam hidup penulis.
19. Last but not least, I wanna thank me, myself, and I. Terima Kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, Terima kasih untuk tidak cepat menyerah dalam melewati berbagai macam lika-liku kehidupan. I wish nothing but the best for Nabil Rizkiya In the Future.
20. Untuk semua Teman-Teman **Reforma 2018**, Terima Kasih untuk semua cerita indah dan pengalaman perkuliahannya.

## ABSTRAK

**Nabiel Rizkia Zalzabila Muis, E061181514** “Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan IUU Fishing di Laut Natuna” di bawah bimbingan **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si** selaku dosen Pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna serta dampak penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu *Library Research*. Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna adalah hadirnya UU yang menangani aktivitas IUU Fishing yaitu UU No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang melahirkan kebijakan penanggulangan kapal di wilayah ZEEI, melakukan kerjasama bilateral pemberantasan IUU Fishing dalam *Regional Plan of Action (RPOA)*, Implementasi MCS, pemberlakuan sistem pemantauan kapal-kapal ikan (VMS), Ratifikasi *Port State Measures (PSM)*, serta penyelesaian sengketa di Natuna dalam ruang lingkup internasional serta Pemantauan Modus Operandi *IUU Fishing* di wilayah ZEEI.

Adapun dampak penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan IUU Fishing di Laut Natuna belum berjalan optimal atau kurang efektif sehingga masih terdapat 280 unit kapal ikan illegal dari kurun waktu bulan mei hingga bulan desember 2016 di Laut Natuna.

Keywords: Laut Natuna, Illegal Fishing, UNCLOS

## ABSTRACT

**Nabiel Rizkia Zalzabila Muis, E061181514** "The Impact of the Implementation of the UNCLOS International Regime on the Handling of IUU Fishing in the Natuna Sea" under the guidance of **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si** as supervisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as supervisor II of the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the application of the UNCLOS International Regime to the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea and the impact of the application of the UNCLOS International Regime on the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea. The research method used is a qualitative method with a data collection technique, namely Library Research. This type of data uses secondary data obtained by the author through books, journals, documents, articles, newspapers, and from electronic media such as the internet.

The results of this study show that the application of the UNCLOS International Regime to the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea is the presence of a law that handles IUU Fishing activities, namely Law No.17 of 1985 concerning ratification of UNCLOS 1982, Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and Law No. 5 of 1983 concerning Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) which gave birth to a policy of sinking ships in the EEZ area, conducting bilateral cooperation on the eradication of IUU Fishing in the Regional Plan of Action (RPOA), Implementation of MCS, implementation of a monitoring system for fishing vessels (VMS), Ratification of Port State Measures (PSM), as well as dispute resolution in Natuna in the international scope and Monitoring the Modus Operandi of IUU Fishing in the EEZ area.

The impact of the implementation of the UNCLOS International Regime on the handling of IUU Fishing in the Natuna Sea has not been running optimally or is less effective so that there are still 280 units of illegal fishing vessels from may to December 2016 in the Natuna Sea.

Keywords: Natuna Sea, Illegal Fishing, UNCLOS

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	8
1. Tujuan Penulisan .....	8
2. Kegunaan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
1. Teori Efektivitas Rezim .....	9
2. Konsep atau <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Analisis Data .....	14
4. Metode Penulisan .....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
a. Teori Efektivitas Rezim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Konsep Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III.....	41

UNCLOS DAN PERKEMBANGAN <i>IUU FISHING</i> DI INDONESIA...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. UNCLOS Sebagai Rezim Illegal Fishing Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Permasalahan IUU Fishing di Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	57
<b>DAMPAK PENERAPAN REZIM INTERNASIONAL REZIM INTERNASIONAL UNCLOS TERHADAP PENANGANAN IUU FISHING DI LAUT NATUNA..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan <i>IUU Fishing</i> di Laut Natuna .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan <i>IUU Fishing</i> di Laut Natuna.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V.....	81
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Skema Teori Efektivitas Rezim.....	10
Gambar 2 1 Skema Teori Efektivitas Rezim Menurut Underdall.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 3 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Implementasi Kebijakan Penanganan IUU Fishing ..... **Error! Bookmark not defined.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*IUU Fishing* merupakan sebuah fenomena internasional yang telah lumrah terjadi. Maraknya *IUU Fishing* membuat beberapa negara berupaya untuk membuat suatu institusi yang bertanggungjawab terhadap penanganan fenomena praktek tersebut. Dari beberapa negara yang mengalami *IUU Fishing*, salah satu negara yang mengalami praktik *IUU Fishing* tersebut adalah Indonesia.

Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan sebagian besar didominasi oleh lautan. Namun dengan kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, sebagai negara yang bertanggungjawab terhadap kelebihannya tersebut perlu untuk melakukan berbagai upaya untuk menjaga aset dari kelebihannya tersebut. Wilayah Indonesia yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bisa menjadi ancaman jika negara tidak mampu untuk menjaga dan mengeksploitasinya secara maksimal. Berbagai macam tindak kriminal baik itu nasional maupun internasional dapat terjadi didalamnya, salah satunya adalah pencurian ikan atau *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* atau yang dikenal dengan *illegal fishing*.

Dengan luas wilayah yang dimiliki Indonesia, terdapat beberapa titik di wilayah perairan Indonesia yang rawan praktik pencurian ikan atau *illegal fishing*. Wilayah yang paling rawan adalah Laut Arafura (Papua) di Timur perairan

Indonesia, Laut Utara Sulawesi, Barat Natuna (Kepulauan Riau) dan laut segitiga emas antara Thailand, Indonesia dan Malaysia, dengan aktifitas pencurian ikan oleh kapal antara lain pelaku berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam, sebagian China dan Jepang, Malaysia dan Singapura (<http://www.detik.com>).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kajian tentang kerugian negara akibat tindak kejahatan *IUU Fishing*, setiap tahunnya diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun. *IUU Fishing* tidak hanya membuat Indonesia mengalami kerugian dalam bentuk pemasukan negara tetapi juga kerugian ekonomis, kerugian ekologis, dan kerugian sosial.

*IUU Fishing* sendiri merupakan bentuk kejahatan perairan yang marak terjadi di Negara Kepulauan dengan perairan luas seperti Indonesia, yang mana apabila kejahatan ini terus terjadi maka akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi ekonomi dan kesejahteraan Negara Indonesia khususnya bagi para nelayan lokal di Indonesia. Ditambah dengan menjadi berkurangnya sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia serta terjadinya kerusakan ekosistem di laut Indonesia akibat dari praktek *IUU Fishing*.

Merespon hal tersebut, Indonesia melakukan beragam upaya untuk merealisasikan aksi pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia dengan meratifikasi UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of the Sea*)

sebagai rezim yang bertanggungjawab atas wilayah laut suatu negara, hal tersebut pun berlaku sebagai sumber hukum dalam penanganan praktik IUU *Fishing* di berbagai negara termasuk Indonesia. Alhasil dengan hasil ratifikasi UNCLOS, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai sumber legalitas Indonesia dalam merespon praktik IUU *Fishing* di Indonesia.

Terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan Indonesia dalam merespon hal tersebut seperti memberlakukan hukuman berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tahun 2014. Selain itu, Pemerintah Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo merancang beberapa program baru maupun menjalankan kembali program lama dari Pemerintahan Presiden-Presiden sebelumnya guna menekan tingkat kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula berbagai upaya lainnya seperti adanya *Review* dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan mandat *International Plan of Action* (IPOA), pada tahun 2012 dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan *National Plan of Action* (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan *IUU Fishing* 2012-2016; menerbitkan regulasi yang bertujuan mencegah dan memberantas praktek-praktek *IUU Fishing*, Mengimplementasikan

*monitoring, control and surveillance* (MCS) secara konsisten, dan sebagainya.

Adapun salah satu wilayah dengan praktik *IUU Fishing* terbanyak di Indonesia adalah wilayah perairan Natuna. Wilayah Perairan Natuna sendiri merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia yang berbatasan dengan wilayah perairan negara lain seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura. Oleh karena berbatasan langsung dengan beberapa negara maka tidak dapat dipungkiri bahwa praktek *IUU Fishing* di wilayah tersebut cukup rentan terjadi.

Hal tersebut terlihat pada tahun 2016 dimana tercatat pada bulan Maret, Mei dan Juni terdapat tiga kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Pada saat penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh aparat Indonesia diikuti oleh adanya intervensi dari kapal *coast guard* Tiongkok yang mencoba untuk menggagalkan penangkapan kapal nelayan (CNN Indonesia, 2016).

Selain itu, Kasus mengenai *IUU Fishing* yang masuk ke Kementerian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 kasus *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia hanya tercatat sebanyak 5 kasus yang langsung ditangani dan sebanyak 38 kasus masih dalam penanganan. Namun pada tahun 2016, jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal tercatat sebanyak 225 kasus yang sudah ditangani dan masih menyisakan 55 kasus yang belum terselesaikan. Dari

data hasil pemantauan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia diperkirakan terdapat 5000 kapal nelayan asing berkeliaran di perairan Indonesia dengan kapasitas 1.000 – 1.200 ton yang menguras potensi ikan Indonesia (Putri, 2020).

Selain UNCLOS, terdapat pula perjanjian internasional yang mendukung pelaksanaan dari UNCLOS yaitu untuk penanganan isu perikanan internasional yaitu *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs). *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) sendiri merupakan organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982, UN *Fish Stock Agreement* 1995, FAO-CCRF dan atau konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *shared fish stocks* pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat meliputi laut bebas (*High Seas*) maupun perairan ZEE negara-negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, 2022).

Sementara beberapa RFMO memiliki peran penasehat murni, sebagian besar memiliki kekuatan manajemen untuk menetapkan batas penangkapan dan upaya penangkapan, tindakan teknis, dan kewajiban pengendalian. Saat ini, RFMO mencakup sebagian besar lautan dunia. Mereka secara luas dapat dibagi menjadi RFMO yang berfokus hanya pada

pengelolaan stok ikan yang bermigrasi jauh, terutama tuna, ('tuna-RFMOs') dan RFMO yang mengelola stok ikan lain (yaitu pelagis atau demersal) di area yang lebih spesifik. (European Commission , 2022).

Adapun hal mengenai *Illegal Fishing* yang diatur dalam UNCLOS adalah pasal 73 UNCLOS 1982 (Muslimah, 2019). Dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 (UNCLOS, 1982)

Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai (UNCLOS, 1982).

Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang

ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 (UNCLOS, 1982).

Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut (Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982) (UNCLOS, 1982).

Diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia pun tertuang kedalam undang-undang Indonesia yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Selain Undang-Undang tersebut, terdapat pula beberapa Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum penindakan praktek *IUU Fishing* di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Disemadi, 2020).

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis mengenai Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna untuk menambah wawasan terkait Dampak

Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna kedepannya.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah mengenai penerapan Rezim Internasional UNCLOS terhadap penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna pada masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 2016 – 2021. Maka adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu

1. Bagaimana penerapan Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna?
2. Bagaimana dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna
- b. Untuk menganalisis Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna.

### 2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini ialah:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna.



- b. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait Dampak Penerapan Rezim Internasional UNCLOS Terhadap Penanganan *IUU Fishing* di Laut Natuna.

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan Teori Efektivitas Rezim, dan Konsep *Illegal Unregulated Unreported Fishing*.


##### 1. Teori Efektivitas Rezim

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas rezim dari Arild Underdal. Menurut Arild Underdal, suatu organisasi (rezim) dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi khususnya permasalahan yang memotivasi berdirinya organisasi tersebut (Halina, 2007). Selain itu, efektivitas suatu rezim internasional dapat dianalisis melalui variabel dependen dan variabel independen.

Dalam konsep efektivitas Rezim, Underdal melakukan pemilahan antara variabel dependen yaitu efektivitas rezim dan variabel independen yang terdiri dari dua hal yaitu tipe permasalahan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Selain itu terdapat *Intervening Variable* yaitu sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel-

variabel independen namun juga bagian dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

Gambar 1 1 Skema Teori Efektivitas Rezim



Dalam variabel dependen terdapat lima komponen untuk menganalisa efektivitas rezim yang terdiri dari *output*, *outcome*, *impact*, *behavioral change* dan *technical optimum* yang ada dalam rezim. Adapun dalam *Independent Variable* terdapat Kerumitan Masalah dan kapasitas penyelesaian permasalahan, serta *Intervening Variable* terdapat *Level of Collaborative* (Miles, 2002).

Untuk memahami lebih terkait kendala mengenai efektivitas sebuah rezim internasional maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari rezim internasional itu sendiri. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor

dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (*Krasner, 1982*). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek.

Kajian mengenai negosiasi yang dilakukan oleh Rezim internasional terdiri atas dua tesis besar, yang pertama penyelesaian perselisihan antar negara dengan cara menggunakan negosiasi yang bersifat kondisional. Adapun yang kedua menyelesaikan perselisihan antar negara dengan menciptakan sebuah rezim internasional dengan cara menciptakan kesepakatan penyelesaian (*Rendi Prayuda, 2019*).

Rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta (*Pact*). Hal inilah yang disebut rezim internasional yang kemudian menjadi organisasi internasional. Sehingga pada intinya, yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terwujud dari rezim internasional dan bukan rezim internasional dalam kapasitas tunggal. Dalam tingkat institusi, rezim kemudian diimplementasikan ke dalam ruang lingkup organisasi-organisasi internasional yang mencakup isu, tujuan dan maksud dalam rezim tersebut (*Hennida, 2015*).

Mengenai konsep efektivitas rezim ini, penulis akan menggunakannya dalam menganalisis dan mengidentifikasi objek yang mempengaruhi efektivitas rezim dapat terealisasi di suatu negara serta cara penerapan dan nilai-nilai UNCLOS dalam mengatasi praktik IUU fishing serta implementasinya di Indonesia selama periode kepemimpinan Joko Widodo. Dalam hal ini efektivitas rezim yang dimaksud adalah efektivitas dari rezim UNCLOS dalam penanganan *praktik IUU Fishing* di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan.

## 2. Konsep atau *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

*IUU Fishing* merupakan tindakan penangkapan ikan tanpa lisensi, memancing di area tertutup, memancing dengan alat yang dilarang, memancing melebihi kuota, atau memancing di daerah terlarang. *IUU Fishing* adalah istilah yang ditemukan oleh FAO (*Food and Agricultural Organization*) pada tahun 1997 yang merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan manajemen atau tindakan konservasi yang berlaku untuk perikanan tertentu (Barnes, 2004).

Adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Meratifikasi peraturan internasional;
- b) Penyesuaian dengan legislasi atau perundang-undangan nasional;

- c) Merekrut pengawas perikanan;
- d) Berperan aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya;
- e) Berperan aktif dalam RPOA-IUU;
- f) Mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, *log book*, dan pemeriksaan pelabuhan;
- g) Membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah;
- h) Menyediakan infrastruktur (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2012).

Dalam konsep ini, penulis menggunakannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai praktek *IUU Fishing* dan upaya Indonesia dalam mengaplikasikan hasil dari penerapan rezim internasional UNCLOS dalam kebijakan nasional Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Efektivitas Hukum *Illegal Fishing* UNCLOS terhadap perkembangan *IUU Fishing* di Indonesia. Metode ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana penulis ingin

mendesripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

## 4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Teori Efektivitas Rezim

Sebagaimana diketahui bahwa rezim internasional menurut Krasner adalah sebuah perangkat sosial yang bersifat implisit atau eksplisit dalam isu yang spesifik berlandaskan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dibuat untuk mengatur tindakan anggotanya sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan (Krasner, 1982).

Selain itu, Krasner juga mendefinisikan rezim internasional sebagai satu set prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit, di mana ekspektasi aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Dimana prinsip adalah keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran; Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban; Aturan adalah rekomendasi spesifik atau larangan akan suatu tindakan dan Prosedur pengambilan keputusan adalah tindakan yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Sari, 2021).

Dalam mengimplementasikan suatu rezim, seringkali didapatkan kesulitan dan hambatan yang dialami sehingga kerap terdapat implementasi rezim dapat berjalan dengan baik atau efektif dalam mengimplementasikan nilainya namun terdapat pula rezim yang tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif. Dalam teori efektifitas rezim, rezim dinilai efektif jika berhasil melakukan fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi

pembentukan rezim tersebut (Miles, 2002). Oleh karena itu, tingkat keberhasilan dari implementasi rezim cukup bervariasi dan menurut Underdal bahwa terdapat dua penyebab dominan untuk mengukur keefektifan sebuah rezim yaitu:


1. Karakter dari masalah yang dihadapi; dalam hal ini, tingkat kerumitan suatu masalah perlu diidentifikasi apakah termasuk kedalam masalah yang mudah ditangani atau sulit untuk diselesaikan.
2. Kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan; dalam hal ini, instrumen operasional dalam penyelesaian masalah perlu diidentifikasi seperti pembagian kekuasaan hingga ketersediaan sumber daya manusia.

Selain itu, rezim dinilai efektif atau tidak berdasarkan dua hal yaitu yang pertama adalah perubahan perilaku dimana rezim dinilai apakah dapat merubah perilaku anggota rezim yang dituju sesuai tujuan dan aturan rezim atau tidak. Jika sesuai artinya rezim dapat semakin efektif, jika tidak rezim semakin tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah *functional optimum* yang berarti bahwa adanya perubahan keadaan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan rezim.

Dalam hal ini jika keadaan yang terjadi sesuai dengan tujuan rezim maka rezim dianggap efektif, namun sebaliknya, jika keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan rezim maka rezim tidak efektif. Secara garis besar, dalam teori efektivitas rezim oleh Arild Underdal dibagi menjadi tiga konsep yaitu variabel dependen yang disebut *the concept of regime effectiveness*, kemudian variabel independen yang disebut determinan



efektivitas rezim lalu konsep yang ketiga yaitu variabel intervening. Dari tiga konsep diatas dengan masing-masing variabel dan indikator serta parameternya, maka dapat digambar melalui skema sebagai berikut:



Sebagaimana gambar diatas, terdapat skema yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan sebuah rezim menurut Underdal dimana terlihat “*Problem Malignancy*” memberikan kontribusi yang negatif bagi “efektivitas rezim”, sedangkan variabel lainnya yaitu “*Problem Solving Capacity*” berkontribusi positif bagi rezim itu sendiri sehingga berdampak pada efektivitas sebuah rezim. Selain itu variabel *intervening* merupakan variabel ekstra yang dipengaruhi oleh variabel dependen dan independen dan variabel ini dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas rezim walaupun tidak memiliki efek yang besar karena konsep yang dominan dalam teori efektivitas rezim Underdal adalah *problem malignancy* dan *problem solving capacity* (Miles, 2002). Dari tiga konsep diatas dengan

masing-masing variabel dan indikator serta parameternya berikut penjelasan konsep-konsep tersebut

#### 1. Variabel Dependen

Dalam bukunya, Underdal menjelaskan ada dua hal dalam mengukur efektivitas dari suatu rezim. Pertama; berusaha menjelaskan apa objek yang ingin (rezim internasional) dan kaitannya dengan anggota rezim yang ingin diteliti melalui tiga variabel pertama yaitu *output*, *outcome* dan *impact* (Miles, 2002). Kemudian yang kedua adalah kelanjutan dari tahap pertama dimana objek yang telah dijelaskan melalui tiga variabel pertama sebelumnya dievaluasi sesuai standar yang digunakan dalam rezim tersebut melalui variabel *behavioral change* dan *technical optimum*.

Dari pemahaman tersebut, dalam konsep ini memiliki lima variabel yaitu *output*, *outcome*, *impact*, *behavioral change* dan *technical optimum*. *Output*, *outcome* dan *impact* berfungsi sebagai objek dalam menilai efektivitas rezim dengan memiliki alur yang dimulai dari *output* hingga timbulnya *impact*. Sementara untuk *behavioral change* dan *technical optimum* menjadi variabel yang menjelaskan akibat dari adanya rezim untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Berikut penjelasan variabel tersebut.

a. *Output*

Dalam variabel *output* atau pembentukan rezim, secara pembagian waktu, *output* dibagi menjadi tiga indikator yaitu proses pembuatan rezim internasional (yang dimaknai sebagai latar belakang atau sejarah pembentukan rezim internasional tersebut); Kedua, keluaran formal atau *output* yang dihasilkan berupa aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan (Miles, 2002).

b. *Outcome*

*Outcome* atau yang dimaknai sebagai implementasi rezim merupakan masa dimana implementasi rezim internasional telah diformasi. Dalam variabel ini, *outcome* ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari target rezim (Miles, 2002). Dalam hal ini, upaya domestik negara mulai terlaksana untuk melakukan perubahan yang lebih masif agar tujuan dari rezim internasional dapat tercapai.

c. *Impact*

Dalam variabel ini, variabel *impact* berusaha menjelaskan dampak dari pengaplikasian rezim dari anggota

yang ikut terlibat dalam rezim tersebut (Miles, 2002). Dimana objek (negara) mulai memperlihatkan perubahan atau kebiasaan pada negara apakah mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang diikuti. Oleh karena itu, adanya respon atau akibat yang dihasilkan dari implementasi rezim dengan tujuan tersebut dan sejauh mana rezim dapat berdampak terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan menjadi karakteristik dalam tahap ini.

d. *Behavioral Change*

Dalam variabel *Behavioral Change*, variabel ini berusaha menjelaskan adanya perubahan perilaku dari negara-negara anggota dari rezim internasional yang diikuti dan diratifikasi serta menuntut penilaian perubahan dari variabel *outcome* sebelumnya yang kemudian dinilai berdasarkan standar-standar dalam rezim yang berlaku (Miles, 2002). Dapat disimpulkan bahwa tahap ini berusaha untuk menilai apakah negara yang bersangkutan patuh atau tidak dengan peraturan dan ketentuan rezim. Jika patuh berarti ada perubahan positif dalam sebuah rezim yang berdampak dan rezim dapat dianggap efektif. Namun sebaliknya, apabila negara tidak patuh maka negara melakukan perubahan negatif atau rezim dianggap tidak efektif.

e. *Technical Optimum*

Pada variabel ini, *technical optimum* berusaha menjelaskan kondisi negara-negara yang turut berpartisipasi dalam rezim internasional terhadap pencapaian yang diharapkan oleh rezim internasional atau disebut *collective optimum* yaitu kondisi dimana seluruh regulasi dan aturan dijalankan dengan optimal (Miles, 2002).

2. Variabel Independen: Determinan Efektivitas Rezim

a. *Problems Malignancy*

Dalam variabel ini berusaha menjelaskan susahny permasalahan yang dihadapi yang dalam sebuah rezim internasional. Untuk mengetahui *problems malignancy* ini dilihat melalui tiga parameter yaitu *incongruity*, *asymmetry* dan *cumulative cleavages* dimana *incongruity* dipahami sebagai adanya perbedaan penilaian anggota rezim terhadap suatu isu yang dianggap sebagai masalah. Dalam *incongruity* berusaha menjelaskan bahwa akan ada perbedaan penilaian dari anggota sebuah rezim dalam memang suatu permasalahan sesuai dengan pemahaman masing-masing anggota terhadap permasalahan tersebut.

Kemudian parameter kedua adalah *asymmetry* dipahami sebagai permasalahan yang dimana anggota-anggota memiliki kepentingan yang bertolak belakang satu sama lain sehingga memandang pentingnya suatu

permasalahan serta penyelesaian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Miles, 2002).

Kemudian parameter yang ketiga adalah *cumulative cleavages* yaitu akumulasi dari perbedaan-perbedaan antar aktor yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam rezim dan ditandai dengan terbentuknya kubu-kubu (Miles, 2002). Dalam situasi ini kepentingan antar aktor yang berselisih tidak overlapping sehingga negosiasi sulit dilakukan. Masalah yang susah untuk diselesaikan karena kekompleksan yang ada membuat semakin buruknya situasi untuk melakukan kerjasama karena semakin rendah kapabilitas dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai solusi ideal bagi semua aktor (Miles, 2002).

b. *Problems Solving Capacity*

Pada bagian *Problems Solving Capacity*, variabel ini menjelaskan bahwa beberapa masalah dapat dipecahkan secara lebih efektif daripada yang lain karena rezim ditangani oleh institusi yang lebih kuat atau sistem yang kuat atau karena rezim dibantu dengan keterampilan atau energi yang lebih besar. Dimana efektivitas dari penyelesaian sebuah permasalahan dilihat berdasarkan *power* serta *skill* yang dimiliki oleh sebuah rezim. Adapun terdapat tiga indikator

dalam variabel ini yakni *Institutional Setting, Distribution of Power* dan *Skill & Energy*.

1. *Institutional Setting*

*Institutional setting* dimaknai sebagai hak dan aturan dalam praktek-praktek sosial, memberikan peran dan memberi panduan interaksi antar anggota rezim. Pada indikator ini terdapat dua pengertian *institutional setting* yakni institusi sebagai arena serta sebagai aktor jika dilihat secara fungsinya. Pertama, institusi sebagai arena dimana institusi sebagai lembaga formal cenderung untuk memfasilitasi kerjasama dan meningkatkan efektivitas rezim dengan mendorong aktor untuk mengadopsi norma-norma yang disebarluaskan.

Melihat indikator *institutional setting* sebagai arena dapat dilihat melalui satu paramater yaitu *decision rule for substantive decisions*, dimana hal tersebut mengacu pada bagaimana peraturan keputusan formal untuk melahirkan sebuah keputusan substantif dalam sebuah rezim dapat diputuskan, apakah melalui mekanisme konsensus atau kebulatan suara, atau keputusan mayoritas dengan hak reservasi atau tidak (Miles, 2002).



Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas rezim karena jika dalam suatu rezim menggunakan mekanisme konsesus akan menyebabkan semakin tidak efektifnya rezim dikarenakan hal tersebut membuat rezim sulit dalam mengeluarkan keputusan mengingat dalam rezim banyak kepentingan aktor yang berbeda menyebabkan kebulatan suara susah untuk didapatkan. Hal ini kemudian berdampak rezim akan lebih lamban merespon suatu permasalahan yang terjadi (Miles, 2002).

Sementara *institutional setting* sebagai aktor dimana institusi mampu mengatasi permasalahan berdasarkan kapasitasnya sebagai aktor yang didasarkan atas adanya minimal hubungan internal, otonomi, sumber daya serta kegiatan eksternal.

Dalam indikator ini juga terdapat dua parameter yaitu yang pertama *role of secretariat*. Sekretariat memiliki peranan penting dalam membantu aktor dalam suatu rezim untuk dapat bekerjasama dan juga memecahkan permasalahan yang ada dengan lebih efektif mengingat aktor memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda.

Tujuan dari indikator ini berusaha untuk menjelaskan sejauh mana peran dari sekretariat rezim internasional. Namun sebelum menentukan peran dari sekretariat, Underdal menjelaskan bahwa ada juga rezim yang tidak memiliki sekretariat. Jika ada sekretariat apakah peran dari sekretariat rezi hanya sebatas fungsi perkantoran dan pencatatan, atau sampai fungsi pemantauan anggota hingga fungsi politis yang mana dimaknai memiliki fungsi sebagai mediator yang memberikan masukan politis atau mungkin tidak ada sekretariat sama sekali (Miles, 2002).

Peran dari sekretariat dianggap penting karena memiliki fungsi pemantauan, administrasi, politis hingga finansial yang akan membuat suatu rezim tersebut lebih efektif. Namun jika rezim tidak memiliki sekretariat membuat rezim tersebut lebih tidak efektif karena rezim tidak memiliki fungsi administrasi, politis hingga finansial secara terstruktur dan terintegrasi.

Ada atau tidaknya sekretariat dalam sebuah rezim memberikan dampak terhadap keefektifan sebuah rezim. Jika dalam sebuah rezim internasional

terdapat rezim dan perannya sangat aktif dan signifikan tentu akan membuat rezim tersebut semakin efektif, namun apabila perannya tidak signifikan akan memberikan dampak negatif terhadap efektivitas rezim, apalagi jika tidak ada sekretariat akan menghilangkan fungsi pemantauan, administratif, politis hingga finansial yang dimiliki sekretariat membuat rezim semakin mahal (Miles, 2002).

Kemudian parameter yang kedua adalah *role of conference and committee chairs*. Dimana pemimpin konferensi dan komite dalam rezim memiliki peran menjadi pemimpin sistem formal yang memiliki otoritas sebagaimana yang telah diatur dalam suatu sistem yang diperuntukkan dalam rangka menegakkan efektivitas rezim internasional. Parameter ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran dari pemimpin konferensi dan komite disebuah rezim apakah pemimpin konferensi dan komite hanya menjalankan fungsi untuk mengatur jalannya pertemuan atau acara tanpa memiliki peranan untuk memberikan masukan politik atau peranannya sampai mediator yang juga dapat memberikan ide dan solusi.

## 2. *Distribution of Power*

Dalam indikator *distribution of power*, dapat dimaknai bahwa dalam sebuah rezim internasional sarat akan permasalahan. Dimana semakin kompleks sebuah permasalahan, semakin besar pula peran kepemimpinan dalam sebuah rezim sehingga menandakan bahwa semakin penting pula sumber informal dari sebuah kepemimpinan dalam hal ini adalah *power* atau kekuasaan (Miles, 2002).

*Power* atau kekuasaan dipahami sebagai kontrol atas kejadian penting baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap aktor lain. Indikator ini berusaha menjelaskan bahwa *distribution of power* atau distribusi kekuasaan memiliki tiga bentuk yaitu unipolar, bipolar dan multipolar. Sebuah unipolar *distribution of power* adalah keadaan dimana satu aktor memiliki kekuasaan untuk mengontrol keadaan dan mempengaruhi aktor lainnya agar sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai (Miles, 2002).

Sementara *bipolar distribution of power* adalah keadaan dimana terdapat dua aktor utama yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol keadaan dan mempengaruhi aktor lain dalam sebuah rezim.

Sedangkan *multipolar distribution of power* menandakan bahwa terdapat lebih dari dua aktor dalam sebuah rezim yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol keadaan dan mempengaruhi aktor lainnya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai (Miles, 2002).

Dalam memahami pemahaman *distribution of power*, Underdal menjelaskan bahwa jika dalam sebuah rezim, distribusi kekuasaan yang terjadi adalah unipolar yang dimana akan memberikan dampak positif terhadap keefektifan sebuah rezim karena disebabkan hanya ada satu aktor kuat yang berkuasa atau yang disebut hegemon, dimana keberadaannya dapat mempercepat diambilnya sebuah keputusan terhadap suatu masalah serta menambah kemungkinan terciptanya *collective decision*.

Berbanding terbalik jika dalam suatu rezim, distribusi kekuasaan yang terjadi adalah bipolar apalagi multipolar dimana tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap keefektifan sebuah rezim atau dapat berkontribusi terhadap ketidakefektifan sebuah rezim sebab hanya dapat

mempersulit terciptanya *collective decision* (Miles, 2002).

Kategori kekuatan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu (1) *pushers* yakni anggota-anggota yang mengadvokasikan tindakan pengaturan yang kuat agar rezim tetap efektif, (2) *intermediaries* yakni anggota-anggota yang berada diantara *pushers* dan *laggards*, (3) *laggards* yakni anggota-anggota yang mengadvokasikan tindakan pengaturan rezim yang lemah yang membuat rezim tidak efektif (Afryan, 2018).

Menurut Underdal jika kekuasaan condong ke arah *laggards* maka akan membuat rezim lebih tidak efektif karena akan membuat rezim semakin lemah dalam hal penegakan peraturan sesuai dengan yang dianut dalam rezim. Begitu sebaliknya jika kencondongan kekuasaan ke arah *pushers* maka akan membuat rezim semakin efektif karena berarti terjadinya penegakan peraturan sesuai aturan rezim namun pembagiaan kekuasaan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya keseimbangan terhadap negara *laggards* dan *pushers*.

### 3. *Skill and Energy*

Dalam indikator skill and energy, keberadaan skill and energy memiliki arti penting dimana skill and energy dapat dialokasikan kepada sebuah kepemimpinan instrumental yang lebih informal karena kepemimpinan yang formal sudah dijelaskan di indikator *institutional setting*. Kepemimpinan instrumental bersumber melalui jaringan transnasional yang juga disebut komunitas epistemik yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas rezim dengan memperkuat basis dari pengetahuan konsensus yang dirancang serta dioperasikan oleh rezim tersebut (Afryan, 2018).

Dalam indikator ini terdapat satu parameter yaitu *instrumental leadership: epistemic communities*.

Dalam teori Underdal, *epistemic communities* atau komunitas epistemik adalah jaringan profesional informal dengan keahlian dan kompetensi dalam suatu bidang dan memiliki pengetahuan untuk terkait kebijakan dalam suatu bidang atau isu tersebut. Parameter ini berusaha

menjelaskan bahwa komunitas epistemik berkontribusi pada menguatkan efektivitas rezim melalui basis pengetahuan yang dimiliki namun jika komunitas epistemik tidak terintegrasi secara mendalam ke permasalahan di tingkat nasional baik pemerintah maupun administrasi serta tidak berperan aktif atau berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah membuat rezim tidak efektif (Miles, 2002).

Selain itu, menurut Underdal pun menilai bahwa *instrumental leadership* adalah tersedianya *entrepreneurial leadership* oleh delegates atau *delegations*. Dalam hal ini *entrepreneurial leadership* dipahami sebagai upaya diplomasi yang dilakukan dalam tahapan negosiasi yang terfokus pada peran sebagai *political engineering of effective solutions* atau rekayasa politik solusi efektif yang meliputi tiga hal yaitu membuat solusi substantif yang layak secara politis artinya berkaitan dengan institutional setting, preferensi aktor rezim serta distribusi kekuasaan (Miles, 2002).

Kemudian kedua adalah merancang pengaturan kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan, adopsi, dan implementasi solusi



efektif serta ketiga adalah strategi aktor yang dapat efektif dalam mendorong kerjasama antar pihak terkait.

Tujuan dari penjelasan diatas dengan ada atau tidaknya *instrumental leadership* ini berpengaruh terhadap keefektifan sebuah rezim, jika ada maka akan berdampak positif terhadap efektifnya rezim, jika tidak ada *instrumental leadership* maka akan berdampak negatif terhadap efektifnya rezim. Pentingnya *instrumental leadership* cenderung meningkat ketika sebuah masalah itu semakin ganas. Sehingga adanya *instrumental leadership* penting untuk membuat rezim semakin efektif (Miles, 2002).

### 3. Variabel *Intervening: Level of collaboration*

Selain variabel dependen dan independen sebelumnya, terdapat sebuah konsep *level of collaboration* sebagai sebuah variabel *intervening*. Konsep ini berusaha menjelaskan apakah kerjasama dapat membuat rezim secara substantif lebih baik. Kedudukan *level of collaboration* sebagai variabel *intervening* secara spesifik menjelaskan bahwa konsep ini dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* namun disisi lain dapat memiliki membuat kontribusi yang positif untuk meningkatkan efektivitas sebuah rezim (Afryan, 2018).

Namun keberadaan *level of collaboration* sebagai variabel *intervening* menjadikannya menjadi tidak determinan dalam efektivitas rezim internasional karena pada dasarnya ia merupakan variabel *intervening* dimana ia berpotensi dalam mempengaruhi efektivitas rezim tidak seperti *problem malignancy* dan *problem solving capacity* karena kedua variabel adalah variabel independen atau variabel penyebab. Menurut Underdal, variabel *Level of collaboration* terbagi menjadi enam tingkatan yakni:

1. Gagasan bersama namun tanpa adanya tindakan. (Gagasan Bersama)
2. Koordinasi tindakan secara diam-diam. (Koordinasi tindakan)
3. Koordinasi tindakan dengan berdasar aturan atau standar yang telah ditentukan secara eksplisit, namun implementasi masih berada sepenuhnya di tangan pemerintah masing-masing negara. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. (Rumusan aturan secara eksplisit)
4. Koordinasi tindakan dengan berdasar aturan atau standar yang telah ditentukan secara eksplisit, namun implementasi masih berada sepenuhnya di tangan pemerintah masing-masing negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan. (Penilaian secara terpusat)

5. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan. (Implementasi pada tingkat nasional)
6. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi secara menyeluruh yang terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan. (Koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi) (Afryan, 2018).

B. Konsep Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO) dimana FAO telah memformulasikan tindakan *Illegal Fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Menurut *International Plan of Action (IPOA)*, pengertian *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- (i) Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (ii) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan pengaturan perihal pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
- (iii) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, dengan judul “Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)”, terdapat hukum internasional yang mengatur tentang illegal fishing (IUU Fishing), antara lain adalah (Nasution, 2019):

#### 1. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, memberikan Indonesia hak

berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

## 2. *Foot and Agreeculture Organization Compliance Agreement 1993*

Pada sekitar pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (overfishing) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan illegal fishing sebagai bagian illegal unreported and unregulated (IUU Fishing) merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan.

## 3. *United Nations Implementing Agreement 1995*

UNIA 1995 berisi tentang ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia berupa hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas, dan memperkuat posisi Indonesia pada forum organisasi pengelolaan perikanan regional serta mendapatkan kuota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.

## 4. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995*

Merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Ficheries* (COFI) ke-28 FAO di Roma Italia pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi

dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Kesepakatan inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati.

5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPOA on IUU Fishing 2001)*

Merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian (IPOA) *illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing*.

Fenomena IUU Fishing pun kerap terjadi di Indonesia, dimana Perairan laut Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan biota laut, energi, wisata alam dan kekayaan lainnya menarik perhatian pihak asing untuk melakukan praktek IUU Fishing di perairan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, “*Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia,*” Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing antara lain sebagai berikut (Basuki, 2014).

1. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat;
2. Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang;
3. Armada Perikanan Nasional Indonesia yang masih lemah;

4. Keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH);
5. Lemahnya pengawasan Aparat di laut Indonesia;
6. Lemahnya penegakan hukum di laut Indonesia.

Selain itu, dampak kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing bagi Indonesia antara lain (Wuryasti, 2020):

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), laporan ikannya di bawah standar (underreported), dan praktek perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan permasalahan krusial bagi kelestarian ikan Indonesia, yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Apabila data stok ikan tidak akurat, maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan hal ini tentunya akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.

2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan illegal fishing ini. Menurut data Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP, bahwa kerugian negara mencapai rata-rata 4 - 7 juta ton komoditas perikanan per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai USD 8,3 juta atau sekitar Rp116,2 miliar setiap tahunnya (Ambari, 2020).

### 3. Kerusakan Lingkungan

Praktek pelaku illegal fishing tentu saja tidak bertanggung jawab, mereka tidak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan lainnya seperti trawl (pukat harimau) dan pursein nets. Mereka tidak menyadari bahwa penangkapan ikan dengan cara tersebut akan merusak habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.

### 4. *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia

Mayoritas kasus illegal fishing di Indonesia, melakukan pelanggaran kedaulatan negara Indonesia. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua pelaku illegal fishing dari negara-negara tersebut diatas. Nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki wilayah perairan Indonesia dan merampok sumber daya perikanan Indonesia. Lebih jelasnya berbagai tindak pidana di bidang perairan tersebut adalah (a) pelanggaran wilayah; (b) pencurian ikan; dan (c) *transnational crime* lainnya.